

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN HUKUM *E-COMMERCE* DALAM PERSPEKTIF AKAD *BA'I SALAM*

A. **Persamaan dan Perbedaan antara *E-Commerce* dan Akad *Ba'i Salam***

Berniaga atau jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Ini artinya aktivitas berdagang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui jalan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam.

pada masa sekarang ini kalau kita bicara bisnis *online* atau *e-commerce*, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.

Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Bisnis ini didukung dengan pelayanan terhadap konsumen menggunakan *website* atau aplikasi untuk mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli.

Definisi lain untuk bisnis *online*, ada istilah *e-commerce*. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce*, mereka memahami sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Definisi diatas bisa diketahui karakteristik bisnis *online* yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang dan jasa, atau informasi
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat kongkret, baik diserahkan secara langsung atau diserahkan kemudian hari sampai batas waktu tertentu, seperti dalam *ba'i salam* dan *istishna*.¹

Ba'i salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan, sedangkan transaksi *istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran yang disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Bisnis *online* sama dengan bisnis *offline*. Ada yang halal adapula yang haram, ada yang legal dan ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dal akad *ba'i salam*, ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis *online* karena beberapa sebab:

- a. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa penipuan.
- b. Karena mengandung unsur penipuan

¹ Gufron Mas'adi, 'Fikih Muamalah Kontekstual (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010). h. 140.

c. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.²

Umumnya akad *ba'i salam* dilakukan dengan hadirnya dua orang yang mengadakan transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak, sedangkan transaksi *e-commerce* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan komunikasi atau pertukaran informasi melalui internet, yang mana kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Sistem pemasaran dan bisnis *online* ini menggunakan *sentral shop*. *Sentral shop* merupakan sebuah rancangan web *e-commerce* dan sekaligus *bussines inteligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol bisnis.³

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi dalam bisnis *online* ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Keuntungan yang didapat oleh konsumen antara lain:

- 1) Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang dan karena mereka cukup melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar kerumah.
- 2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa di pesan melalui perantara media internet khususnya situs atau aplikasi yang memperjualbelikan barang yang diinginkan.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h.69.

³Mawardi, 'Transaksi E-Commerce Dan Bai' As-Salam (Suatu Perbandingan)'. *Jurnal Hukum Islam*, 7. 1 (2008). h. 64.

- 3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- 4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di negara lain secara *online*.
- 5) Harga yang ditawarkan cenderung lebih murah, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Disamping keuntungan yang dapat diperoleh oleh pembeli, juga terdapat kerugian yang bisa dialami, yaitu sebagai berikut:

- a) Standar dari barang tidak sesuai

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli *online* adalah barang tidak sama dengan aslinya, karena di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang ditawarkan.

- b) Biaya pengiriman mahal

Jual beli via internet atau *e-commerce* yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung dapat kita ambil, pemilik toko *online* masih memerlukan jasa pengiriman untuk mengirim barang tersebut kepada konsumennya. Hal itu yang membuat diperlukannya biaya pengiriman atas barang tersebut yang akan ditanggung oleh konsumen. Adapun biasanya pada aplikasi atau *web e-commerce* menyediakan berbagai jasa ekspedisi, contohnya JNE, JNT, TIKI, Sicepat, dan berbagai jasa ekspedisi lainnya.

Akad *ba'i salam* dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun dan syarat tersebut adalah:

Rukun *Ba'i salam* yaitu:

- (1) *Muslam* (pembeli atau pemesan)
- (2) *Muslam ilaih* (Penjual atau penerima pesanan)
- (3) *Muslam fih* (Barang yang dipesan)
- (4) *Ra'sul mal* (harga pesanan atau barang yang dipesan)
- (5) *Shigat* ijab-kabul (ucapan serah terima)

Sedangkan syarat akad *ba'i salam*, yaitu antara lain: barang yang dipesan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis atau tidak bisa diserahkan, serta sifat-sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan jelas.⁴

Penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi *salam* dalam hukum Islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah tidak dibolehkannya transaksi secara *online* (*e-commerce*), disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu tempat. Karena transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan di era kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi maka belum ada hukum Islam yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Serta dalam Al-Qur'an permasalahan transaksi *online* belum ada, maka hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadis yang dikolaborasikan permasalahan sekarang dengan menarik pengkijakan.

⁴ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Media, 2014), h. 38.

B. Ketentuan Hukum *E-Commerce* dalam Perspektif Akad *Ba'i Salam* menurut Interpretasi Imam Syafi'i

Pandangan Imam Syafi'i, akad *ba'i salam* adalah membeli sesuatu barang dengan harga kontan, tetapi barang yang dibelinya diserahkan pada waktu kemudian yang telah ditentukan.

Barang-barang yang boleh diperjual belikan secara *salam* (pesanan), menurut Imam Syafi'i berkata "Tamar selama dua tahun, dan tamar tersebut adakalanya dalam keadaan basah, Demikian juga dibolehkan juga *salam* pada tamar yang diawetkan, sebab jika tamar yang disimpan selama dua tahun untuk tanpa pengawetan, maka sebagiannya akan berubah dari keadaannya semula". demikian juga pada anggur, Imam Syafi'i berkata, jika tamar basah atau anggur tidak ditemukan dalam sebuah daerah (negeri), maka orang yang hendak melakukan *salam* boleh memilih antara menunggu sampai masa panen atau menunda akad sampai menemukan tamar basah. "Rasullulah melarang seorang hakim untuk menjual sesuatu barang yang masih belum ada padanya (samar) dan memperbolehkan akad *salam*".⁵

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah juga melarang hakim menjual barang yang tidak ada padanya apabila barang tersebut tidak berupa barang yang sudah ditentukan jenisnya, dan apabila Rasul memperbolehkannya dengan sifat yang terjamin meski dalam waktu yang cepat tentu dalam waktu seketika itu juga diperbolehkan dan hal ini sangat jauh dari unsur penipuan, Imam Syafi'i tidak memperbolehkan bagi seseorang melakukan akad *ba'i salam* pada sehelai kain dan tidak juga selainnya sekalipun dalam bentuk dirham, kecuali benda tersebut dijelaskan sifatnya, timbangannya, ukurannya, dan warnanya, apakah putih atau

⁵ Al-Imam Asy Syafi'i Jilid 4, Terj. Ismail Yakub, *al-Umm (Kitab Induk)*, h. 202.

hitam, hal ini sebagaimana seseorang memberitahukan sifat barangnya dalam akad *ba'i salam*.⁶

Kalaupun barang tidak dapat dilihat seperti pada jual beli secara *salam* (pesanan), maka penjual wajib memberikan keterangan dari sifat dan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan.⁷ Imam Syafi'i r.a berkata *Salaf* dibolehkan ketika apabila yang disalafkan itu dengan timbangan yang diketahui dan waktu tangguhan yang diketahui hingga pada suatu waktu yang diketahui.⁸ Disamping bentuk, jenis, ukuran dan sifat barang namun harus juga diperhatikan keadaan barang dan jangka waktu penyerahan barang, hal ini adalah bentuk *salam* yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW.

Konsep *salam* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah : (1) Jelas sifatnya, (2) Jelas jenisnya, (3) Bentuk akad harus jelas, (4) Jelas waktunya, (5) Jelas harganya.

Seperti warna barang dan ukurannya, sedangkan jenisnya termasuk dalam nomor barang, kalau yang dipesan ukuran M, maka harus jelas rinciannya, bentuk akad harus jelas, artinya bahwa barang yang pertama dan kapan harus memenuhinya, atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang telah ditentukan, Waktu penyerahan harus pasti, Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan harus sudah pasti, dan lebih baik ada catatannya. Contohnya Jika seorang pembeli memesan tas disebuah aplikasi *e-commerce*, misalnya pada aplikasi shopee, maka tas yang ingin dipesan tersebut harus jelas nominal harganya, warnanya misalnya merah, ukurannya seperti tinggi dan lebar tasnya, rincian dari deskripsi barang tersebut,

⁶ Al-Imam Asy Syafi'i Jilid 4, Terj. Ismail Yakub, *al-Umm (Kitab Induk)*, h. 204.

⁷ Nasution Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 233.

⁸ Al-Imam Asy Syafi'i Jilid 4, Terj. Ismail Yakub, *al-Umm (Kitab Induk)*, h. 203.

waktu penyerahan barangnya yaitu tanggal berapa barang tersebut akan sampai ditangan si pembeli, dan harganya tidak boleh berubah dari harga semula.

Atas dasar tersebut maka dapat dipahami bahwa transaksi *e-commerce* atau jual beli *online* dengan sistem *salam* (pesanan) tidak termasuk dalam kategori *gharar*, sebab barang yang dipesan oleh pembeli akan diserahkan ke pembeli setelah terjadinya akad diantara kedua belah pihak, selain itu barang yang diperjualbelikan ada atau stoknya masih ada pada saat terjadinya akad, karena pada umumnya jika stok barang habis maka pihak penjual akan memberi keterangan pada aplikasi atau *web e-commerce*.

Ditinjau dari syarat dan hukumnya yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama madzhab serta Imam Syafi'i, maka dapat dilihat bahwa sistem yang diterapkan pada transaksi *e-commerce* sudah memenuhi yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, dan dari segi syarat, yaitu penentuan harga jelas pada saat akad. Yaitu dalam praktiknya dalam transaksi *e-commerce* harga sudah tertera dalam *web* atau aplikasi dan tidak dapat berubah apalagi setelah disetujui atau dipesan oleh si pembeli.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa "tidak diperbolehkan dalam akad *salam* pertanggunghan harga sehingga seseorang memastikan harga suatu barang sebelum keduanya berpisah dan barang tersebut sudah dikenal sifatnya terlebih dahulu, dan jika barang dalam akad pesanan tersebut sudah diketahui oleh orang yang ahli didalamnya maka diperbolehkan meskipun harganya belum diketahui."⁹

Jual beli dengan sistem pesanan merupakan salah satu bentuk solusi yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak, asalkan rukun, serta syarat-syarat

⁹ Al-Imam Asy Syafi'i Jilid 4, Terj. Ismail Yakub, *al-Umm (Kitab Induk)*, h. 207.

dalam melakukan *salam* (pesanan) dapat terpenuhi. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm. "*Salam/salaf* diperbolehkan setelah seseorang menghimpun beberapa perkara yaitu, dibayar secara tunai oleh orang yang membeli secara *salam/salaf* terhadap harga yang disalamkan".

Jual beli dengan cara pesanan sebagaimana dalam praktik transaksi *e-commerce*, yaitu barang yang di pesan akan dikirimkan setelah pembeli melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya sesuai dengan nominal yang tercantum yang telah disetujuinya, pada dasarnya sudah sesuai dengan *ba'i salam* menurut perspektif Imam Syafi'i.

Adapun jika dilihat mekanisme *e-commerce* secara umum sama saja dengan akad *ba'i salam* yaitu, yang berbeda hanyalah dari segi tempat terjadinya akad. Dimana kalau akad *ba'i salam* transaksinya dilakukan dalam satu tempat (antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung), sedangkan dalam *e-commerce* bentuk transaksinya melalui internet, antara pembeli dan pada *e-commerce* bentuk transaksinya tidak bertemu secara *face to face* dalam satu tempat. Sekalipun demikian, perbedaan itu tidaklah menjadi suatu yang vital, karena bersatunya penjual dan pembeli dalam satu tempat bukan sesuatu yang mutlak dalam jual beli, tetapi lebih difokuskan kepada situasi dan kondisi. Selain itu internet juga sebagai media dari *e-commerce* ini dapat dikatakan sebagai majlis/ tempat terjadinya akad, meski memang penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Ditinjau dari perspektif akad *ba'i salam* menurut interpretasi Imam Syafi'i, mekanisme transaksi jual beli melalui *e-commerce* dapat dinyatakan sesuai atau memenuhi syarat/kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam transaksi jual beli secara tidak tunai (pesanan) seperti halnya akad *ba'i salam*, baik dilihat dari aspek barang

yang diperjualbelikan, uang pokok (modal), akad, khiyar, maupun proses pembayaran. Selain itu jika dilihat dari metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i yang telah dijelaskan pada bab II, yaitu Imam Syafi'i berpendapat bahwa qiyas dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya *yma'* atau *nash*, serta perubahan produk ijtihad beliau dalam masalah partikular dilakukan dengan melihat kondisi sosio historis.

Adapun contoh praktik transaksi jual beli *e-commerce* yaitu, saat seorang pembeli ingin memesan tas pada aplikasi *e-commerce*, si pembeli akan diberi berbagai pilihan warna dari tas tersebut lalu pembeli tinggal memilih warna apa yang diinginkannya serta dalam aplikasi tersebut juga sudah ditampilkan deskripsi produk secara detail dan rinci yang biasanya mencakup nama barang, ukuran barang, bahan material barang, warna, maupun berat dari barang yang ingin dipesan tersebut. Lalu setelah si pembeli memesan tas tersebut maka akan ditampilkan rincian jumlah tagihan pembayaran yang harus dibayar, Jumlah tagihan tersebut sudah mencakup dari keseluruhan biaya, yaitu biaya produk, biaya pengiriman maupun biaya penanganan dari barang tersebut. Tagihan tersebut sudah bersifat *final* dan tidak akan mengalami perubahan. Lalu setelah si pembeli melakukan pembayaran maka dia tinggal menunggu produknya dikirimkan sesuai dengan tanggal yang tertera pada aplikasi tersebut.

Akad *ba'i salam* ataupun *e-commerce* ini dapat dikatakan bentuk objek transaksi yang dibenarkan (halal) adalah ketika objek transaksi tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam Islam, diketahui dengan jelas serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidak jelasan dalam transaksi, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat

kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna maupun zat objek yang dimaksud.

Penerapannya biasanya dengan penyertaan foto barang yang dijual di *website* harus jelas dari depan, samping, dan beberapa sudut. Kasus yang terjadi adalah seorang konsumen merasa lebih ditipu oleh penjual *online* karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Padahal dalam hal ini, bukan hanya kewajiban seseorang penjual saja untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, namun begitu pula sebaliknya, seorang konsumen harus menjadi seorang konsumen yang cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengelola informasi yang diberikan penjual dengan benar.¹⁰

Penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen dalam jual beli *online* semata-mata bukanlah tugas dari pelaku usaha atau penjual, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari tahu apakah informasi yang diberikan oleh penjual relevan dan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membuat suatu keputusan dalam menentukan jadi atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

¹⁰ M. Yaziz Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). h.54.